



JAKSA AGUNG.
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 066 /J.A/6/1988

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
DISKUSI REGULER ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memecahkan masalah penegakan hukum dianggap perlu dilakukan pembahasan yang seksama ;
- b. bahwa kegiatan dimaksud perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berlanjut ;
- c. bahwa guna kelancaran jalannya kegiatan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Kelompok Diskusi Reguler Adhyaksa ;
- d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. ;
- 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I. ;
- 3. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DISKUSI REGULER ADHYAKSA.

Pertama

- Pertama : Membentuk Kelompok Diskusi Reguler Adhyaksa dengan susunan seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja Diskusi Reguler Adhyaksa tersebut - bertugas :
a. Mendiskusikan masalah-masalah yang dianggap perlu untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, - dan kualitas pelaksanaan tugas Kejaksaan R.I. - khususnya penegakan hukum umumnya ;
b. Menyusun naskah hasil diskusi sebagai salah satu masukan bagi pimpinan Kejaksaan R.I.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan - Agung R.I.
- Keempat : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Kelompok - Kerja Diskusi Reguler Adhyaksa.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Juni 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I.

Nomor : KEP-066/J.A/6/1988.

Tanggal : 29 Juni 1988.

PERSONALIA KELOMPOK
DISKUSI REGULER ADHYAKSA

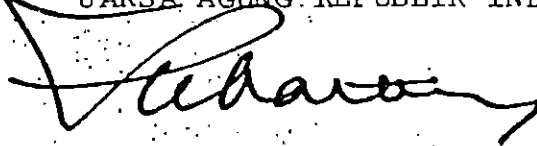
Konsultan : 1. KOHAR HARI SUMARNO, SH
2. MOHD. SALIM, SH
3. MOHD. HASAN, SH
4. H. HAMRAT HAMID, SH

K e t u a : T.A. RAHMAN, SH

Wakil Ketua : DR. A. HAMZAH, SH

Peserta : 1. SOERONO, SH
2. D. SUHERMAN, SH
3. MURNI RAUF, SH
4. SUHADIBROTO, SH
5. M. HANAFIE ASMAWIE, SH
6. M.A. RAHMAN, SH
7. R.M. SURIPTO, SH
8. ASMAD SINGKONO
9. LUKMAN NAAM, SH
10. BAMBANG WALUYO, SH
11. RATNA NURUL AFIAH, SH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH